



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/44.1 /KPTS/408.21/2012

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGROMO KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2012

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan **Pasal 7** Peraturan Menteri Dalam Negeri **37** Tahun **2007** tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa** dan **Pasal 15** Peraturan Bupati Nomor **28** tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa**, maka **Rancangan Peraturan Desa Ngromo Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan** tentang **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012**, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa Ngromo Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentang **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012**.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor **32** Tahun **2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2004** Nomor **125**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4437**) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **12** Tahun **2008** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2008** Nomor **59**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4844**);
 2. Undang-Undang Nomor **33** Tahun **2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2004** Nomor **126**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4438**).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Seri C Tanggal 17 Desember 2007 Nomor 6/C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan);
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa (DAD).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngromo Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa beserta BPD Desa Ngromo Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Ngromo Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dalam hal Kepala Desa Ngromo dan BPD desa Ngromo tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ngromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Desa Ngromo akan dilakukan pembatalan oleh Bupati sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pacitan
Pada tanggal, 25 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan
3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pempdes Kab. Pacitan
4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan
5. Sdr. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum
Setda Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Camat Nawangan
8. Sdr. Ketua BPD Desa Ngromo
9. Sdr. Kepala Desa Ngromo
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/44-1/KPTS/408.21/2012

TANGGAL : 25 - 1 - 2012

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGROMO KECAMATAN
NAWANGAN KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012**

1. Kebijakan Umum

Teknis penyusunan APBDes Desa Ngromo Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentang rancangan APBDes Tahun 2012 pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku akan tetapi ada beberapa hal yang perlu disempurnakan :

- Dasar hukum :
 - a. Pada nomor urut 5 diubah dan ditulis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - b. Setelah nomor urut 9 ditulis nomor urut 10 :
 - 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa

2. Pendapatan Desa

- a. Penggunaan kode rekening agar disesuaikan dengan kode rekening dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Pada kode rekening 1.5.3.5 Bantuan Kesejahteraan Perangkat Desa sebesar Rp. 2.520.000,00 agar dipecah menjadi dua yaitu
 - Kode rekening 1.5.3.5 Bantuan Kesejahteraan Perangkat Desa sebesar Rp. 1.800.000,00
 - Kode rekening 1.5.3.6 Bantuan Asuransi Jiwa Perangkat Desa Rp. 720.000,00

3. Belanja Desa

- a. Penggunaan kode rekening agar disesuaikan dengan kode rekening dalam lampiran I Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Dari sisi Belanja Tidak Langsung kode rekening 2.2.1.5 Tunjangan Ketua RT/RW diubah dan ditulis Bantuan Operasional RT/RW
- c. Kode rekening 2.2.1.6 Bantuan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa (THR dan Asuransi Perangkat Desa) sebesar Rp 2.520.000,00 agar dipecah menjadi dua yaitu
 - Kode rekening 2.2.1.6 Bantuan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 1.800.000,00
 - Kode rekening 2.2.1.9 Bantuan Asuransi Perangkat Desa sebesar Rp. 720.000,00
- d. Kode Rekening 2.2.5.5 Bantuan Keuangan kegiatan TPK sebesar Rp. 74.654.000,00 agar dialihkan ke Pos Belanja Langsung dengan meniru kegiatan masing - masing.

4. **Ketentuan lain-lain**

Setelah Rancangan Peraturan Desa ini ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Peraturan Desa yang telah ditetapkan tersebut agar disampaikan kepada Bupati Pacitan Cq. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan dengan disertai Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO